



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jln. H. Agus Salim Telp. (0756) 21005 Fax 22107 PAINAN

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 900.1/20 /BPKD-PS/2019

TENTANG
PENETAPAN STAF PENGURUS BARANG PENGGUNA
YANG DITUGASKAN MEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan agar berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dirasa perlu menetapkan Staf Pengurus Barang Pengguna pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang penetapan staf yang ditugaskan membantu Pengurus Barang Pengguna pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Nomor Kodefikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

19. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900.4/46/BPT-PS/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penetapan Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pengguna pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Staf Pengurus Barang Pengguna yang ditugaskan membantu Pengurus Barang Pengguna pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 :

Nama : **AGUS SOFIAN**
Nip. : 19830808 201001 1 012
Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c)

KEDUA : Staf Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Membantu Pengurus Barang Pengguna dalam menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- b. Membantu Pengurus Barang Pengguna menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. Membantu pengurus barang pengguna dalam melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. Membantu Pengurus Barang Pengguna dalam mengamankan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang;
- e. Membantu Pengurus Barang Pengguna dalam menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- f. Membantu Pengurus Barang Pengguna dalam menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. Membantu Pengurus Barang Pengguna dalam menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. Membantu Pengurus Barang Pengguna dalam menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. Menbantu Pengurus Barang Pengguna dalam menyiapkan surat permintaan barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. Membantu Pengurus Barang Pengguna dalam mengajukan surat permintaan barang (SPB) kepada pejabat penatausahaan barang pengguna;
- k. Membantu Pengurus Barang Pengguna dalam menyerahkan barang berdasarkan surat perintah penyaluran barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. Membantu Pengurus Barang Pengguna dalam membuat Kartu Inventaris Ruang (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. Membantu Pengurus Barang Pengguna dalam memberi label barang milik daerah;

- n. Membantu Pengurus Barang Pengguna dalam mengajukan permohonan persetujuan kepada pejabat penatausahaan pengguna barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
- o. Membantu Pengurus Barang Pengguna dalam melakukan stock opname barang persediaan;
- p. Membantu pengurus barang pengguna dalam menyiapkan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. Membantu Pengurus Barang Pengguna melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang pengguna barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. Membantu Pengurus Barang Pengguna dalam membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada pengelola barang melalui pengguna barang setelah diteliti oleh pejabat penatausahaan pengguna barang.

KETIGA : Staf Pengurus Barang Pengguna padan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada diktum KEDUA melakukan kegiatan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2019.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 9 Januari 2019

KEPALA,



SUHANDRI, S.E., M.M
Nip. 19700608 200212 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Peringgal